


**JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL
DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH
MUAMALAH**

(Studi di Hobbit Phone Purwokerto)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO
MUHAMMAD BURHANUDIN

NIM. 1423202071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL
DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU**

DARI FIKIH MUAMALAH

(Studi di Hobbit Phone Purwokerto)

ABSTRAK

Muhammad Burhanudin

NIM. 1423202071

Jual beli merupakan kegiatan yang diatur dalam syariat Islam karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. diantara kebutuhan manusia di era teknologi salah satunya ialah smartphone. smartphone merupakan sebuah alat telekomunikasi yang menjadi salah satu sarana komunikasi yang lebih efektif. Hobbit Phone merupakan salah satu outlet yang menjual berbagai macam bentuk smartphone dari model lama hingga terbaru dari model jual beli cash maupun kredit, penawaran semacam ini membuat para konsumen lebih tertarik apalagi salah satu konsumen terbanyak ialah kalangan mahasiswa yang notabennya anak rantau. Dengan sistem kredit jaminan kartu mahasiswa merupakan bagian daya tarik untuk menarik sasaran. Sistem jual beli kredit yang ditawarkan memiliki batas waktu yang telah ditentukan dimana konsumen harus mengangsur setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan seperti halnya sistem pelayanan kredit pada umumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Hobbit Phone Purwokerto dan pengumpulan data pendukung yang bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli Smartphone di toko Hobbit dengan sistem harga opsional dilakukan dengan beberapa tahapan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan toko tersebut, mulai dari tahapan penawaran, tahapan pengecekan barang, tahap perjanjian/ kontrak dan tahap melakukan pembayaran. Bahwa Praktik jual beli Smartphone di toko hobit dengan sistem harga opsional yang sebagaimana dijelaskan di BAB IV, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah, khususnya dalam akad jual beli. Demikian juga dengan pendapat para ulama tentang prinsip-prinsip dalam melakukan akad jual beli, diimplementasikan oleh toko hobit.

Kata Kunci: *jual beli, sistem harga opsional, fiqh muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP JUAL BELI OPSIONAL (TUNAI dan KREDIT)	
A. Konsep Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	22
B. Konsep Jual Beli Tunai dan Kredit	26
1. Pengertian Jual Beli Tunai dan Kredit	26
2. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Sistem Kredit	28
3. Unsur-unsur dalam Pemberian Kredit	35

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV ANALISIS JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH	
A. Gambaran Umum Hobbit Phone Purwokerto.....	43
1. Sejarah Berdiri.....	43
2. Perkembangan	45
3. Struktur Organisasi.....	47
4. Produk yang Dipasarkan.....	47
B. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Smartphone di Hobbit Phone Purwokerto	48
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Smartphone di Hobbit Phone Purwokerto	52
D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Smartphone Sistem Harga Opsional (Tunai atau Kredit).....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
C. Kata Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Kegiatan manusia yang sering dilakukan salah satunya adalah berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya ialah dengan jual beli yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang.

Jual beli merupakan kegiatan yang diatur dalam syariat Islam karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Hukum yang terkait dengan jual beli menjadi sangat penting untuk dibahas karena perkembangan jual beli tidak stagnan dengan cara konvensional yang awalnya dengan sistem barter, uang sebagai alat tukar, pasar tradisional, pasar modern dan pasar online yang saat ini sedang menjadi tren dewasa ini. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan.

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.¹ Oleh karena itu, dalam Islam memberlakukan aturan dan ketentuan-ketentuan jual beli

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 11.

mulai dari akad, objek jual beli, ijab kabul (*shighat*), dan nilai tukar barang.² Hal tersebut diatur melalui firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa jual beli adalah halal.

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an dan Sunnah.³ Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang di laksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa dan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Seiring dengan cepatnya akselerasi Ekonomi Islam di tengah masyarakat, Fiqih Muamalah menjadi bahan terus menerus. Praktek jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran tunai dan kredit adalah salah satu contoh kongkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mikro maupun makro.⁴

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Putra Setia, 2001), hlm. 16.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2 hlm. V.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 1.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi.

Perkembangan penggunaan teknologi yang berlangsung sangat pesat. Hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan terbaru dan inovasi sarana komunikasi semakin meningkat. Di abad 21 ini, sudah banyak jenis *smartphone* yang dapat dijadikan sarana telekomunikasi yang di bawa oleh pengguna.⁵ Melalui *smartphone*, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang *smartphone* yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan dan kebutuhan saat ini.

Namun pada prakteknya, para pelaku usaha menjual barang dengan opsi pembayaran dengan harga yang berbeda, yaitu secara tunai dengan harga normal, atau secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Saat ini, kenyataan tersebut tidak dapat kita hindari karena para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan di Indonesia hampir seluruhnya pada saat ini menerapkan penjualan dengan opsi dua harga dalam mekanisme tunai dan kredit.

⁵ Gede Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Gridhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)", hlm 2.

Transaksi jual beli smartphone dengan sistem opsional ini masih dipertanyakan keabsahan jual belinya. Model jual beli dalam prakteknya belum sesuai dengan fiqh muamalah, karena kreditur dan debitur saling rela dan sepakat terhadap akad yang terdahulu. Dimana penjual menjelaskan harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda, yaitu harga kredit lebih mahal dari harga tunai sebagai jasa untuk penjual. Namun semakin lama Penerapannya mulai berubah, dimana penjual hanya menyebutkan satu harga saja yang tidak diketahui apakah itu harga kredit atau harga tunai, dan praktek kredit tersebut menjadi tidak transparan.

Dalam syariat Islam, jual beli dengan cara demikian termasuk ke dalam *bai'atani fi bai'tin*, yaitu dua jual beli dalam satu akad yang termasuk ke dalam jual beli yang dilarang. Larangan tersebut berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ⁶

“Dari abu Hurairah berkata : Rosulallah S.A.W. melarang dari jual beli kedalam satu akad”

Secara *dzahir*, hadis tersebut tidak membolehkan jual beli dengan opsi dua harga seperti halnya jual beli dengan opsi pembayaran tunai atau kredit yang sudah banyak terjadi pada masa sekarang.

Praktek jual beli dengan opsi harga yang berbeda pada zaman sekarang menjadi hal yang umum dan banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satunya adalah Hobbit Phone Purwokerto yang terletak di

⁶ At-Tirmizi, *Jami al-Mukhtasar at-Tirmizi, Ki tab al-Buyu*, Bab *Ma Ja'a fi an-Nahyi'an Bai'atani fi Bai'ah* (Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.th) hlm. 218.

Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Hobbit Phone ini mempunyai usaha jual beli *smartphone* yang sudah berjalan selama 5 tahun lebih. Berdasarkan data penjualan tahun 2019-2020 yang didapat di Hobbit Phone sebanyak 135 unit *smartphone* dengan berbagai merek, seperti: Samsung, Xiaomi, Realme, dan Oppo.

Data yang diperoleh peneliti berdasarkan observasi awal, menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen yang menjadi pembeli dalam transaksi jual beli *smartphone* merupakan kalangan mahasiswa yang masih menjalani studi di Kampus yang berada di Kota Purwokerto. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Hobbit Phone, banyak dari mahasiswa yang melakukan pembelian *smartphone* mengabaikan perbedaan harga antara harga tunai dan kredit. Pembeli hanya tahu bahwa jual beli *smartphone* tersebut menggunakan sistem kredit dengan menggunakan jaminan kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk dapat memiliki *smartphone* yang diinginkan dan melakukan pembayaran angsuran pertama di jadikan sebagai DP (uang muka) pembelian.⁷

Secara teori, jual beli harus dilakukan dalam satu transaksi untuk memenuhi asas kepastian, termasuk didalamnya masalah penentuan harga jual pada suatu barang atau jasa, harus ditetapkan dengan satu harga, tidak menawarkan pilihan yang menimbulkan ketidakpastian, terlebih tawaran tersebut ditawarkan dengan dua harga berbeda. Hal tersebut diterangkan dalam hadist termasuk cara jual beli yang dilarang, namun pada realita zaman

⁷ Wawancara dengan Syamsul, pemilik Hobbit Phone Purwoketo, Tanggal 01 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB.

sekarang, jual beli dengan cara tersebut banyak terjadi, yaitu pada praktek penjualan barang dengan pilihan tunai atau kredit (angsuran).

Pada praktiknya Hobbit Phone tidak mengatakan secara langsung perbedaan harga yang akan dibeli oleh konsumen. Padahal apabila konsumen berkenan membeli *smartphone* dengan harga tunai akan ada selisih harga jika dibandingkan dengan sistem kredit. Perbedaan harga antara sistem kredit dan tunai inilah yang belum sesuai dengan fiqih muamalah, dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Jual Beli Smartphone Sistem Harga Opsional Dikalangan Mahasiswa ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi di Hobbit Phone Purwokerto)**”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut:

1. Jual Beli *Smartphone* Sistem Harga Opsional

Jual beli *smartphone* dengan sistem harga opsional merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat perbedaan harga *customer* yang membeli secara kredit dan secara tunai. Definisi tunai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak bertanggung atau membayar seharga barang yang dibelinya pada saat menerima barang dan sering juga disebut

kontan.⁸ Dan definisi kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun pinjam meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami, sistem jual beli ini dikenal dengan istilah *Bai' Taqsit*. Secara istilah, kredit diartikan dengan menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan jumlah cicilan dalam jumlah dan waktu tertentu, serta lebih mahal dari harga kontan.

2. Mahasiswa

Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang yang sedang menjalani studi pendidikannya di perguruan tinggi baik dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institute, maupun Universitas di Purwokerto. Mahasiswa tersebut sekaligus menjadi konsumen dari toko *smartphone* hobbit phone Purwokerto.

3. Hobbit Phone Purwokerto

Hobbit Phone Purwokerto merupakan toko jual beli smartohone yang terletak di Jalan Bobosan no. 45 Karangjambu, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Hobbit Phone adalah toko yang menjual berbagai macam merk *smartphone* seperti Xiomi, Samsung, Oppo, Vivo dan *smartphone* lainya dengan metode penjualan secara kredit dan tunai.

⁸ <http://Kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *smartphone* di Toko Hobbit Phone Purwokerto dengan sistem harga opsional di kalangan mahasiswa?
2. Bagaimana jual beli *smartphone* di Toko Hobbit Phone Purwokerto dengan sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau dari fikih muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan dan kegunaan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan.

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Praktik jual beli *smartphone* sistem harga opsional di kalangan mahasiswa.
 - b. Untuk mengetahui praktik jual beli *smartphone* sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau dari fikih muamalah.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan muamalat dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya penjual kredit smartphone Hobbit Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian tentang jual beli yang relevan terkait dengan pembahasanpraktek jual beli dalam tinjauan hukum Islam mengenai perihal fiqh muamalah secara umum yang telah disusun baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini.

Penelitian *pertama* dari Fajar Khoirul Imam yang berjudul “ Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (*Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi’i*)” penelitian ini menganalisis mengenai praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut madzhab Syafi’i yang berkesimpulan bahwa harga tunai dan kredit menurut madzhab Syafi’i.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini dengan penlitian penulis yakni terletak pada objek penelitian, penelitian di atas lebih memfokuskan pada instibat hukum madzhab Syafi’i terhadap praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit sedangkan penliti lebih berfokus pada jual beli *smartphone* dengan sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau dari fikih muamalah.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Andika Fansori yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan

⁹Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (*Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi’i*)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga).¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga. Perbedaan dengan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek penelitian yang berkonsentrasi pada jual beli kendaraan bermotor sedangkan penelitian peneliti objek penlitianya adalah jual beli *smartphone*.

Penelitian *ketiga* membahas tentang penambahan harga dalam jual beli kredit (angsuran) yang diteliti oleh Farhan Indra Fahrudi dalam skripsinya yang berjudul “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi terhadap kasus penambahan harga dalam pembayaran kredit (angsuran) yang terjadi di masyarakat.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian, penelitian di atas meneliti tentang pemikiran tokoh sedangkan penelitian yang ditulis peneliti mengkaji mengenai jual beli dengan sistem harga opsional ditinjau dari fikih muamalah.

¹⁰Andika Fansori “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit, *Skripsi*, (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga)”, Fakultas Syari’ah IAIN Metro Lampung. 2019.

¹¹Farhan Indra Fahrudi, “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang lebih dahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fajar Khoirul Imam	Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (<i>Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi'i</i>)	opsi harga tunai dan kredit	a) Objek, Penelitian b) Instibat hukum madzhab Syafi'i
2	Andika Fansori	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga	Penentuan harga secara opsi	a) Objek penelitian b) Smartphon c) Hobbit Phon Purwokerto
	Farhan Indra Fahrudi	Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)	Jual beli	a) Objek Penelitian b) Pemikiran Tokoh Yusuf Al-Qardhawi c) Opsional

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai jual beli, masalah jual beli dengan sistem harga opsional tersebut belum ada yang membahas secara komprehensif dalam pandangan fikih muamalah. Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang dilakukan oleh penyusun, belum ada yang membahas jual beli *smartphone* sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau

dari fikih muamalah, yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula.

Pelaksanaan jual beli *smartphone* dengan sistem harga opsional dilakukan di Hobbit Phone Purwokerto. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yang mengidentifikasi tentang pendahuluan, latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian jual beli opsional, dasar hukum jual beli opsional, syarat jual belirukun jual beli opsional, manfaat jual beli opsional, dan berakhirnya jual beli opsional menurut Fiqih Muamalah.

Bab ketiga, Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, memaparkan gambaran umum penjual *smartphone* Hobbit Phone Purwokerto, struktur organisasi Hobbit Phone Purwokerto, metode jual beli *smartphone* dengan harga opsional di Hobbit Phone

Purwokerto, kemudian tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli *smartphone* sistem harga opsional.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Jual Beli Smartphone Sistem Harga Opsional Dikalangan Mahasiswa Ditinjau dari Fikih Muamalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal jual beli smartphone atau HP di Hobbit Phone Purwokerto pada dasarnya sama dengan pelaksanaan jual beli pada toko lainnya. Namun ada beberapa yang unik khususnya pembelian dengan sistem kredit, salah satunya syarat yang diperlukan yaitu kartu mahasiswa atau keterangan yang menunjukkan seorang mahasiswa aktif. Hal ini berlaku karena layanan kredit dikhususkan untuk mahasiswa. Namun secara hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Proses jual belinya terdiri dari beberapa tahap, antara lain: tahap penawaran dan setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak dilanjutkan ke tahap pengecekan barang. Khusus untuk konsumen yang membeli dengan sistem kredit maka harus menandatangani perjanjian kredit.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pada Hobbit Phone Purwokerto ini dapat disimpulkan bahwa jual beli HP dengan sistem kredit termasuk jual beli yang sah, karena telah memenuhi semua rukun dan syarat. Selain itu, praktik jual beli sistem kredit di Hobbit Phone Purwokerto adalah boleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

jumhur ulama. Selain itu, niat awal dari adanya layanan kredit tersebut untuk membantu memudahkan mahasiswa yang memang membutuhkan HP untuk komunikasi namun terkendala biaya. Maka tambahan harga yang ditambahkan pada setiap angsuran adalah bagian penundaan waktu dari harga. Tambahan ini merupakan selisih antara harga barang jika dijual dengan harga kredit. Antar penjual dan pembeli sudah saling sepakat tanpa ada yang merasa keberatan.

B. Saran-saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah seperti jawaban di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran, yakni apabila para pihak ingin melakukan jual beli dengan sistem kredit sebaiknya dilakukan dengan cara yang sesuai aturan (prinsip, rukun dan syarat) terutama yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Penjual

Untuk penjual janganlah memberikan tambahan harga yang berlebihan pada pembelian dengan sistem kredit agar konsumen tidak merasa keberatan saat membayar. Sudah seharusnya pelaku usaha memperhatikan dan menentukan kegiatan usahanya supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

2. Konsumen

Dalam hal jual beli dengan sistem kredit ini, hendaknya konsumen bisa memperhatikan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan aturan

dan ketentuan yang berlaku? Apakah ada unsur manipulasi, yang jelas dilarang karena merugikan? Hal tersebut pastinya menuntut konsumen untuk bersikap cerdas dalam melakukan aktifitasnya. Selain itu, konsumen juga harus memehui kewajibannya dalam membayar kredit tersebut.


C. Kata Penutup

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, tiada kata yang dapat terucap selain dari segala puji dan syukur atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuan baik bantuan moral maupun materil yang sangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga bermanfaat untuk berbagai pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Januari 2020

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Muhammad Burhanudin
NIM. 1423202071

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- At-Tirmizi, *Jami al-Mukhtasar at-Tirmizi, Kitab al-Buyu''*, "Bab Ma Ja''a fi an-Nahyi'an Bai''atain fi Bai''ah." (Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.th
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003.
- Basyir, Azhar Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press). 2004.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id, *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo. 2019.
- Djamil Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fahrudi, Farhan Indra. "Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)". *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2005.
- Fajar, Khoirul Imam. "Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Instibat Hukum Madzhab Syafi'i)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Fansori, Andika. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang, UIN-Maliki Press. 2018.

- Hasanuddin dan Oni Sahroni, *Fikih Muamalah “Dinamika Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Imam, Khoirul Fajar. “*Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi’i)*”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. “Jual Beli *Taqsith* (Kredit) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1 2019. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muhibbuddin, “Credit: An Islamic Law Perspective”, *Jurnal Al-Mizan* Vol. 13 No. 2, 2017, lihat di DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika. 1996.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, cet ke -1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, tt.
- Soekanto, Saejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press. 1980.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Putra Setia. 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Metodelogi Penilitin Praktis*. Yogyakarta : Teras. 2011.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah revisi*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Yazid Al-Qosywini Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibn Majah*(Beiruṭ: Daṛ alFikr, tt).

Yazid Al-Qosywini Ibn Majah bin Abu Abdillah Muhammad Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beiruṭ: Daṛ al Fikr). 1994.

Yogiartha, Gde Manik dan I Ketut Wirta Griadhi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)*”.

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

IAIN PURWOKERTO